

**PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DALAM MENGATUR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
DI KOTA PAYAKUMBUH**

Penulis :Sandi Baiwa,
Dosen Pembimbing : Dodi Haryono SHI., SH., MH, Davit Rahmadan, SH., MH,
Jurusan Hukum Acara Pidana

ABSTRACT

Traffic represent vital element to modern man aktifitas, when there traffic rules arranging safety but not adhering hence enforcer of law shall act the collision. Problems arise when gig representing traditional publik transport exist in Town of Payakumbuh impinge a[n traffic order not in acting prescribed by the regulations. This matter of course oppose against equation azaz Equality Before The Law, so that fluency elapse to pass by quickly annoyed. Heaviest problems is to alter society patterned thinking which it is true very respect mores they which have there is hereditaryly so that sometimes law and regulation in overruling and also more is obeying is they what have do since long time.

Key Word : Straightening of Law - Traffic and Transportation - Vehicle not Motorize.

A. Pendahuluan

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial atau makhluk yang hidup bermasyarakat, oleh karena itu dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan selalu berintegrasi / berhubungan dengan manusia lainnya yang mana tiap hubungan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban.¹ Manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapatan yang berbeda-beda mengenai ketentuan tersebut.²

Tujuan dari pada hukum itu sendiri ialah : mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Pemikiran itu yang di ucapkan dalam salah satu *proloog* dari hukum rakyat „Franka salis”, *lex salica* (kira-kira 500 th. Sebelum Masehi).³

Namun menurut Hamaker, hukum bukan keseluruhan peraturan yang menetapkan bagaimana orang seharusnya bertindak satu sama lain, melainkan ia terdiri atas peraturan-

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2002, hal. 49

² Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 1.

³ Mr. L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2009, hal. 10

peraturan menurut mana pada hakekatnya orang-orang biasanya bertingkah laku dalam masyarakat.⁴

Dalam sejarahnya angkutan transportasi diawali di negara Perancis, yang dimulai dari 339 tahun yang lalu. Pada awalnya Perancis menggunakan gerbong kereta yang ditarik oleh kuda di Kota Paris sekitar tahun 1662. Dan penggunaan alat transportasi ini tidaklah dipungut biaya.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, berdasarkan Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak merasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 3 yang berbunyi :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujud etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Di Kota Payakumbuh terdapat beberapa kendaraan yang digunakan penduduk untuk memudahkan aktifitasnya antara lain kendaraan pribadi (sepeda, motor dan mobil), angkutan umum (angkot, bus kecil, becak motor, ojek serta bendi), angkutan barang (gerobak tarik/dorong, becak, mobil pick up dan truk).⁶

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja Polisi Lalu Lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan.⁷

Di Kota Payakumbuh terdapat kendaraan unik dimana masyarakat di sana menyebutnya dengan sebutan bendi (kereta kuda) yang berfungsi sebagai alat pengangkutan penumpang. Kendaraan ini masih banyak diminati baik dari masyarakat lokal maupun turis lokal maupun mancanegara.

Namun menjadi permasalahan ketika kendaraan yang tidak bermotor seperti bendi yang menggunakan jalan raya sebagai tempat terminal mereka sehingga badan jalan terpakai yang antara lain yaitu Jl. Gambir, Jl. Sultan Usman, dan Jl. Ahmad Yani depan Pasar Idap. Sehingga

⁴ *Ibid* hal. 18

⁵ <http://rizkibeo.wordpress.com/2007/11/10/sejarah-angkutan-umum-di-dunia>, diakses tanggal 6 Mei 2011

⁶ *Ibid*

⁷ Andrew R. Cecil, *et al*, *Penegakan Hukum Lalu Lintas “Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara”*, Nuansa, Bandung : 2011, hal. 29

tak heran di mana setiap tempat mangkalnya bendi ini merupakan menjadi salah satu faktor kemacetan di beberapa ruas jalan. Namun apa bila bendi ini melakukan pelanggaran seperti parkir di atas *zebracross* serta menerobos lampu merah pihak kepolisian tidak melakukan peneguran bahkan sanksi untuk pengemudinya, Di tambah lagi dengan tidak adanya lampu pemantul cahaya dan alat peringatan dengan bunyi tidak ada dalam bendi itu sendiri. Pada hal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sangat jelas pada Pasal 61 ayat (2) huruf e dan f mengatur tentang syarat teknis layak atau tidaknya kendaraan tidak bermotor dioperasikan sebagai berikut :

“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Konstruksi;
- b. Sistem kemudi;
- c. Sistem roda;
- d. Sistem rem;
- e. Lampu pemantul cahaya; dan
- f. Alat peringatan dengan bunyi.”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan suatu kajian terkait sejauh apa efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatur kendaraan tidak bermotor di Kota Payakumbuh?
2. Apakah kendala-kendala penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatur kendaraan tidak bermotor di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatur kendaraan tidak bermotor di Kota Payakumbuh?

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatur kendaraan tidak bermotor di Kota Payakumbuh.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal : 5

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kasus terberat adalah dalam rangka penegakan hukum dari setiap undang-undang yang telah berlaku. Penegakan hukum dilakukan mulai dari Kepolisian yang merupakan unsur yang paling penting dalam penegakan hukum.

Di Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kota yang penuh keaneka ragaman angkutan umum, mulai dari yang tradisional maupun yang modern. Dalam kesempatan kali ini penulis akan menulis terhadap penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan umum tradisional masyarakat Kota Payakumbuh yaitu yang mana masyarakat sering menyebutnya dengan bendi.

Dalam hal peraturan lalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur tentang kendaraan tradisional ini. Dalam Pasal 1 angka 9 yang berbunyi :

“Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga Manusia dan / atau hewan.”

Namun meski tidak disebutkan dengan jelas bahwa yang dimaksud adalah bendi, namun di sini dapat kita gambarkan bahwa apa yang dimaksud oleh Undang-Undang itu sendiri bisa kita lihat bahwa bendi yang menjadi kendaraan tradisional masyarakat Kota Payakumbuh yang digerakkan oleh hewan menggunakan kereta di belakangnya untuk mengangkut penumpang dan atau barang. Dengan demikian, bendi termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor.

Sesuai dengan bunyi **Pasal 61 ayat (1)** dan di ikuti **ayat (2)** Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

- (1) “Setiap kendaraan tidak bermotor yang di operasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi :
 - a. Persyaratan teknis dan
 - b. Persyaratan tata cara memuat barang
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Konstruksi;
 - b. Sistem kemudi;
 - c. Sistem roda;
 - d. Sistem rem;
 - e. Lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. Alat peringatan dengan bunyi”.

Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perizinan Angkutan Orang dan atau Barang Dengan Kendaraan Umum Dan Bendi Dalam Kota Payakumbuh juga menjelaskan bahwa kendaraan tidak bermotor juga harus memenuhi syarat demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. **Pasal 38 ayat (2) huruf c dan huruf e** yang manatidak di penuhi oleh para pengemudi bendi. Yang bunyi pasal tersebut adalah :

- “c. Memiliki lonceng yang cukup sempurna sehingga dapat di dengar dalam jarak 30 Meter
- e. Memiliki sebuah alat / tanda untuk menunjuk arah jika hendak membelok atau merubah arus perjalanan yg berbentuk :

1. Bundaran merah ukuran jari-jari 7,5 cm
2. Panjang tangkai 50 cm
3. Lebar tangkai 5 cm”.

Meskipun dalam Undang-Undang maupun Perda sudah di tentukan syarat-syarat sebagai mana telah di uraikan diatas, namun rata-rata dari bendi ini tidak memenuhi persyaratan layak jalan yang di berikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam hal yang sekecil tersebut telah di atur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 61 ayat (2) huruf e dan f sangat mengatur tentang syarat teknis layak atau tidaknya untuk dioperasikan. Demi tercapainya ke amanan dan kenyamanan baik antara para pengguna kendaraan maupun pengguna alat transportasi tersebut.

Para kusir memiliki alasan-alasan yang sangat masuk akal juga ketika mereka tidak memenuhi persyaratan teknis, seperti mereka telah mengikuti adat istiadat setempat dan memang untuk membeli perlengkapan yang bagus membutuhkan pengeluaran yang cukup besar. Hal ini sangat memberatkan para kusir yang memang hidup sehari-hari berdasarkan hasil dari bendi ini.

Dalam hal pelanggaran lain yang lain yang sering terjadi di jalan raya Kota Payakumbuh ini yang sering terjadi yang telah di akui oleh para pengemudi bendi dan Kepolisian yang bertugas di lapangan adalah masalah jalan satu arah yang telah di langgar para pengguna bendi serta penerebosan lampu merah serta izin trayek yang kini tidak mereka kantong lagi, meski ada izin trayek mereka tidak mengindahkan karena memang penghasilan mereka tidak mencukupi jika hanya mengikuti trayek yang telah di berikan oleh Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang dalam hal tersebut.⁹

2. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengatur Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Payakumbuh.

Manusia adalah mahluk sosial yang sulit untuk taat dalam suatu peraturan, di mana segala kehendak yang apa diinginkan oleh mereka. Di tambah lagi dengan yang mana masyarakat itu sendiri terkadang sadar terhadap apa yang mereka lakukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan, sehingga di perlukan kesadaran yang tinggi dari berbagai elemen masyarakat agar terciptanya suatu perbuatan yang selayaknya tanpa melanggar suatu norma-norma.

Terkadang apa yang diharapkan oleh Undang-Undang agar terciptanya suatu keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat tidaklah sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga dengan adanya Undang-Undang yang baru terbentuk terjadi gesekan-gesekan yang mengakibatkan tidak berjalan dengan baiknya suatu penegakan hukum.

Dari apa yang menjadi penelitian yang penulis lakukan, kendala terbesar yang menjadi permasalahan di lapangan yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat yang memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari mereka lakukan, sehingga

⁹ Sumber data riset (Pengamatan, Wawancara, dan Kuisisioner) Kota Payakumbuh Tanggal 15 Juli 2012

terkadang apa yang menjadi aturan yang di tuangkan dalam Undang-Undang bertolak belakang dengan apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang telah lama tumbuh. Sehingga dengan adanya Undang-Undang baru seperti ini telah memicu kejahatan yang timbul akibat kebiasaan mereka yang kini telah di larang dalam bentuk Undang-Undang.

Namun tak bisa di pungkiri setiap suatu setiap penegakan hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu bisa berjalan atau tidaknya suatu Undang-Undang yang telah berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum memiliki 5 faktor pendorong sehingga hukum itu bisa berjalan secara maksimal. Namun dikaitkan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di uraikan kendala-kendala sebagai berikut :

1. Kondisi *Internal* Polisi Lalu Lintas.

Apa yang di maksud dalam faktor *Internal* ini adalah faktor yang menjadi permasalahan yang terjadi di dalam tubuh anggota Polisi Lalu Lintas Kota Payakumbuh itu sendiri, yang terdiri dari beberapa bagian antara lain :

a) Tidak Tegasnya Penegakan Hukum Terhadap Kusir Bendi.

Dalam suatu penegakan hukum terdapat kendala-kendala yang di alami oleh aparaturnya penegak hukum baik itu secara internal maupun eksternal. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap seberapa efektif dalam memberikan efek jera terhadap si pelaku yang melanggar suatu aturan.

Adapun faktor yang membuat tidak tegasnya Kepolisian melakukan penegakan hukum antara lain :

a. Personil Yang Memang Orang Asli Pribumi.

Di mana saat melakukan tindakan penegakan hukum di Kota Payakumbuh, apabila petugas masih memiliki hubungan keluarga dengan para pengguna bendi maka berat rasa bagi mereka untuk menindaknya. Namun meski juga bukan anggota keluarga dekat mereka jika memang sudah sekampung, maka rasa kekeluargaan akan muncul begitu saja dalam diri para anggota kepolisian.

b. Sanksi Yang Di Berikan Masih Berupa Peringatan.

Dalam menegakan suatu peraturan, pihak Polisi Lalu Lintas harus berani mengambil tindakan tegas dalam beberapa kejadian pelanggaran lalu lintas tersebut, karena jika terus dibiarkan saat terjadi permasalahan yang kompleks maka akan semakin sulit untuk pihak Kepolisian untuk menanganinya. Memang pendapatan yang dihasilkan oleh para pengguna bendi tidak seberapa, namun alternative hukuman bisa saja dilakukan agar kedepannya tidak lagi timbul masalah-masalah baru yang begitu kompleks sehingga di masa yang akan datang para pengguna bendi sudah memahaminya.

- b) Kurangnya Personil Yang Bertugas Mengawasi Ketertiban Kusir Bendi Dalam Berlalu Lintas.

Polisi lalu lintas melakukan patroli di pagi hari saat masyarakat Kota Payakumbuh memulai aktifitasnya hingga siang hari. Saat melakukan patroli tentu juga harus ada yang menjaga pos yang telah di siapkan pada persimpangan yang ada di jalan-jalan utama.

Dalam rutinitasnya ini pihak Polisi Lalu Lintas setiap hari haruslah bisa mengawasi jalan raya agar terciptanya ketertiban sehingga kenyamanan dalam berlalu lintas dapat di rasakan oleh setiap elemen masyarakat Kota Payakumbuh.

Namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia memang menjadi faktor yang sangat di rasakan karena banyaknya pos yang kosong pada waktu-waktu tertentu sehingga pengawasan terhadap ketertiban di jalan raya sangat kurang optimal.

2. Kondisi *Eksternal* Polisi Lalu Lintas.

Dalam faktor *eksternal* ini merupakan kendala yang di temukan dari pihak Kepolisian Lalu Lintas yang terjadi dari luar instansinya, yang terdiri antara lain :

- a) Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait dengan Lalu Lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah jelas memberikan standar terhadap layak jalan angkutan umum tradisional yang tertuang pada **Pasal 61 ayat (2)**.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga terdapat Perda Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perizinan Angkutan Orang Dan Atau Barang Dengan Kendaraan Umum Dan Bendi Dalam Kota Payakumbuh sehingga apabila memang syarat-syarat yang telah ada yang tertuang dalam Undang-Undang maupun Perda terpenuhi maka bendi bisa melakukan kegiatan transportasi di jalan raya.

Pada kenyataan yang kini ada bahwa bendi yang ada di Kota Payakumbuh tidak memenuhi syarat-syarat teknis yang telah di tentukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Namun bagi para kusir bendi banyak menganggap bahwa apa yang di lakukan hanyalah berdasarkan apa yang orang tua mereka lakukan dahulu sehingga mereka tidak mematuhi apa yang telah di atur demi keselamatan bersama di jalan raya.

- b) Lemahnya Pengetahuan Kusir Bendi Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Lalu Lintas.

Sebaik atau sesempurna apapun Undang-Undang diciptakan apabila masyarakat tidak memahami serta tidak mematuhi maka yang ada hanya banyak pelanggaran yang akan terjadi. Berikut penulis akan memperlihatkan tabel yang memperlihatkan tingkat kesadaran hukum kusir bendi di Kota Payakumbuh.

c) Perbedaan Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Di Kota Payakumbuh merupakan masyarakat yang hidup dengan menjunjung tinggi adat istiadat yang telah di warisi secara turun temurun. Dalam perkembangannya masyarakat sangatlah terlalu terpaku kepada adat istiadat yang telah menjadi kebiasaan mereka sejak dahulu sehingga apa yang menjadi kebiasaan mereka tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam hal ini, persepsi para kusir bendi hanya terpaku apa yang menjadi kebiasaan yang telah turun temurun yang dilakukan oleh orang tua mereka terdahulu sehingga sulit untuk menertibkan mereka dalam waktu singkat ini.

d) Tidak Optimalnya Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas.

Pemerintah daerah setempat juga sangat bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi permasalahan di lalu lintas yang berkaitan dengan tata ruang Kota yang tidak tertata dengan rapi. Di mana pemerintah daerah harus memberikan tata ruang Kota yang nyaman bagi para pengguna jalan raya.

Dari hasil *observasi* serta wawancara baik dari pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, penulis temukan serta pengakuan dari pimpinan Dinas Perhubungan yang merupakan instansi yang bertanggung jawab penuh atas sarana dan fasilitas yang di miliki oleh bendi-bendi yang banyak menggunakan terminal bayangan serta rambu-rambu untuk bendi yang masih minim.¹⁰

Terkait dengan terminal, dahulu bendi telah memiliki namun terminal tersebut telah beralih fungsi menjadi pasar sehingga memang para bendi tetap menggunakan jalan raya menjadi tempat terminal mereka.

e) Persaingan Antara Kusir Bendi Dan Ojek.

Di zaman yang serba *modern* ini teknologi sangat membantu aktifitas dari masyarakat sehari-hari, dalam bidang transportasi juga kini masyarakat yang menginginkan transportasi yang cepat dan efisien, sehingga bisa menghemat waktu tempuh.

¹⁰ Data Wawancara Dengan Kepala Bagian Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh

Kendaraan yang kini paling banyak diminati oleh masyarakat Kota Payakumbuh adalah ojek yang menjamur di setiap simpang yang ada, sehingga banyak mematikan mata pencaharian supir angkot serta kusir bendi. Dengan menjamurnya ojek di setiap persimpangan yang ada di Kota Payakumbuh sangat dirasakan oleh para pengguna bendi, sehingga pendapatan mereka turun.

Hal ini juga menyebabkan para kusir bendi lebih memilih melanggar aturan agar memperoleh pendapatan yang lebih sehingga kelangsungan hidup kusir bendi beserta keluarganya dapat berlanjut.

3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatur kendaraan tidak bermotor di Kota Payakumbuh.

Di lihat dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka di bawah ini akan memberikan beberapa upaya dalam menyelesaikannya.

1. Faktor *Internal* Polisi Lalu Lintas.

a) Tindakan *Preventif*.

Merupakan suatu tindakan yang di lakukan pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Payakumbuh untuk sebelum terjadinya pelanggaran lalu lintas. Meski di Undang-Undang telah ada mengatur tentang kendaraan tidak bermotor, pihak Kepolisian Lalu Lintas Kota Payakumbuh masih belum bisa melakukan suatu hal yang memang untuk dalam pelanggaran. Karena memang pelanggaran ini telah lama berlangsung sebelum Undang-Undang ini disahkan.

b) Tindakan *Preentif*.

Merupakan tindakan awal yang di lakukan oleh pihak Kepolisian untuk sebagai tindakan awal dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh para kusir bendi. Adapun tindakan yang di lakukan oleh pihak Kepolisian adalah

- a. Menanamkan rasa akan sadar hukum dengan memberikan penyuluhan hukum kepada para pengguna jalan termasuk juga pejalan kaki.
- b. Menegur dan mengingatkan setiap kali apabila memang mereka melakukan kesalahan dalam berlalu lintas. Hal ini di buktikan dengan dibuatnya surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, yang di mana surat pernyataan itu di tandatangi oleh pimpinan pos Polisi Lalu Lintas yang berada di pasar serta di ketahui oleh ketua persatuan dari bendi. Apabila hal tersebut di ulangi maka Kepolisian tidak segan untuk melakukan penilangan kepada mereka yang melanggar.

c) Tindakan *Respresif*.

Sebuah tindakan yang mana Polisi melakukan tindakan yang nyata terhadap setiap pelanggaran yang di lakukan oleh para kusir bendi yang mana pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi. Sanksi yang di berikan pihak Kepolisian awalnya hanya berupa teguran serta pemanggilan Ketua Bendi serta pemilik bendi untuk membuat surat perjanjian. Apabila kembali melakukan kesalahan yang sama ataupun yang baru maka pelanggaran tersebut masuk kedalam ranah Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).

2. Faktor *Eksternal* Polisi Lalu Lintas.

a) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait dengan Lalu Lintas.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengetahui serta mematuhi peraturan hendaknya setiap pembentukan suatu peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam **Pasal 96** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan :

- “ (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.”

Sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar juga setiap aturan hukum yang di buat bisa di patuhi oleh masyarakat.

Masyarakat haruslah memiliki kepekaan terhadap perkembangan hukum, karena dengan kepekaan masyarakat akan perkembangan dengan hukum maka penegakan hukum akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Hal ini penulis dasarkan bahwa masyarakat sangat memiliki peran penting dalam mengawasi aparat penegak hukum yang menjalankan tugas sebagaimana yang telah di amanatkan oleh undang-undang. Dalam hal lalu lintas serta angkutan jalan kendaraan tidak bermotor ini sangat minim sosialisasi, sehingga masyarakat sangat awam terhadap perkembangan Undang-Undang Lalu Lintas.

Penulis menyarankan kepada masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup terhadap perkembangan peraturan, sehingga ketertiban di jalan raya bisa terwujud. Dalam menciptakan suatu peraturan bukanlah hal yang mudah di Negara ini, karena begitu banyak keanekaragaman yang ada dalam masyarakat, sehingga para pejabat Negara yang memiliki wewenang dalam

hal pembuatan Undang-Undang, karena apabila dalam kenyataannya saat Undang-Undang itu telah terbentuk namun tidak bisa di optimalkan sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang tersebut.

Namun apabila Undang-Undang yang akan diciptakan tersebut disinergikan dengan apa yang menjadi adat istiadat yang ada di Indonesia ini maka tidak akan ada permasalahan yang timbul akibat benturan yang terjadi ketika hukum positif dengan hukum adat yang telah ada sebelum Negara ini berdiri.

b) Meningkatkan Sosialisasi.

Dalam program kerjanya, pihak Polisi Lalu Lintas memiliki target untuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sebulan sekali ke sekolah-sekolah serta ke orang-orang pasar sehingga dalam waktu 2 atau tiga tahun kedepannya Undang-Undang ini telah bisa berlaku efektif bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan umum. Namun penulis sangat menyayangkan kepada pihak kepolisian yang tidak memberikan penyuluhan kepada pihak pengguna bendi. Padahal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah tegas mengatur tentang kendaraan tidak bermotor.

Hendaknya dalam sosialisasi juga haruslah mengundang serta mengikut sertakan para tokoh adat serta pemuka adat karena biasanya masyarakat Minang Kabau sangat mereka hormati.

c) Membangun Budaya Tertib Berlalu Lintas Para Kusir Bendi.

Terkait dengan budaya tertib lalu lintas ini hendaknya menjadi kesadaran bagi para kusir bendi demi terasa nyaman berlalu lintas dengan para pengguna kendaraan lainnya. Karena ketika mereka tidak mengindahkan aturan yang ada di jalan raya, maka tanpa mereka sadari mereka semakin dekat dengan kecelakaan yang berimbas pada kerugian pada diri mereka sendiri.

Oleh karena itu para kusir bendi haruslah juga melihat rambu-rambu lalu lintas yang telah ada agar ketertiban sehingga berujung kepada kelancaran dalam berlalu lintas dapat di rasakan setiap pengguna jalan raya.

d) Menyediakan Terminal Bagi Bendi.

Pembangunan terminal untuk bendi dirasakan sangat perlu karena hingga saat ini para kusir bendi hanya menggunakan terminalnya pada tepi jalan raya yang dapat mengganggu bagi para pengguna jalan raya lainnya. Sehingga pada waktu-waktu yang mana jam sibuk masyarakat Kota Payakumbuh maka kemacetan juga akan terjadi.

Dalam suatu pembangunan terminal juga harus memperhatikan aspek pendapatan dari kusir bendi juga jangan nantinya apabila terminal telah

terbangun tapi tidak bisa dipergunakan sebagai mana mestinya. Untuk itu sosialisasikan terlebih dahulu pembangunan terminal seperti apa dan lokasi yang mana menjadi cocok untuk para kusir bendi ini, sehingga tidak ada gesekan-gesekan sosial.

e) Membuat Peraturan Terkait Ojek Sebagai Angkutan Umum.

Di Kota Payakumbuh kini telah tumbuh beberapa angkutan transportasi yang illegal yang tumbuh pada zaman modern saat ini, secara nyata transportasi illegal ini membunuh dari angkutan umum baik itu bermotor ataupun tidak bermotor. Kendaraan itu di sebut dengan Ojek yang sedang berjamuran di sana yang lebih praktis sehingga sekarang masyarakat lebih memilih Ojek ketimbang angkutan umum lainnya.

Di perlukan Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang mengkoordinir dari setiap permasalahan yang ada. Sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan sosial dalam masyarakat terutama para kusir bendi yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatur kendaraan tidak bermotor khususnya bendi di Kota Payakumbuh telah mengatur persyaratan, kewajiban, maupun larangan yang harus di taati bagi pengendara kendaraan tidak bermotor. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur secara spesifik dalam mengatur bendi, namun dari pengertian kendaraan tidak bermotor dapat di pahami termasuk pula bendi. Di Kota Payakumbuh kendaraan bendi selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap kendaraan tidak bermotor terutama bendi tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas. Beberapa hal yang tidak berjalan yaitu kendaraan bendi masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan teknis di jalan raya seperti : lampu pemantul cahaya, alat peringatan dengan bunyi, serta alat penunjuk arah jika hendak berbelok atau mengubah arus perjalanan. Disamping itu kusir bendi juga masih banyak melanggar rambu-rambu lalu lintas dan mereka membangun terminal sendiri di jalan raya. Hal ini juga di perparah dengan tidak tegasnya Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukum yang berwenang dalam pelanggaran ini.
- b) Kendala-kendala penegak hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan kendaraan tidak bermotor khususnya kendaraan bendi di Kota Payakumbuh meliputi kendala-kendala yang bersifat *internal* dan *eksternal* dari aparat penegak hukum itu

sendiri. Dari aspek *internal* meliputi tidak tegasnya penegak hukum terhadap para kusir bendi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, adapun ketidak tegasan tersebut beralasan karena memang ada personil pribumi sehingga rasa iba akan sesamanya serta sanksi yang memang tidak terlalu tegas yang ditujukan kepada para kusir bendi tersebut. Jumlah personil yang masih kurang juga menjadi kendala yang di alami oleh penegak hukum karena sulit untuk tetap terus mengawasi jalan raya yang memang masyarakat sangat membutuhkan kenyamanan dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun rutinitas masing-masing. Sedangkan kendala dari aspek *eksternal* yang dialami oleh penegak hukum terdapat beberapa unsur yang berupa lemahnya partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat tidak taat. Lemahnya pengetahuan kusir bendi terhadap peraturan tentang lalu lintas sehingga banyak aturan lalu lintas yang mereka langgar. Perbedaan persepsi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Tidak optimalnya sarana dan prasarana untuk bendi ini sehingga mereka membuat terminalnya sendiri di jalan-jalan yang digunakan sebagai jalur lalu lintas angkutan lainnya. Serta terjadinya persaingan antara ojek yang menjadi angkutan umum yang illegal tanpa ada aturan yang baku mengenai ojek ini..

- c) Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan baik itu secara *internal* penegak hukum maupun *eksternal*. Secara *internal* Polisi Lalu Lintas dapat melakukan serangkaian tindakan yaitu *preventif*, *preemptif*, serta *respresif*, menanamkan rasa *profesionalisme* kepada setiap anggota yang bertugas serta pimpinan juga harus bertindak tegas kepada anggota yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mencoreng citra Polisi di mata masyarakat. Dari aspek *eksternal* penegak hukum perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan yang terkait lalu lintas, meningkatkan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama mengenai kendaraan tidak bermotor, menanamkan rasa tertib berlalu lintas kepada kusir bendi agar terciptanya rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas di jalan raya, menyediakan terminal bagi bendi agar tidak bertumpuk di jalan raya, serta memberikan peraturan khusus kepada ojek yang mulai menjamur agar tidak adanya gesekan sosial antara angkutan umum.

2. Saran

Meski dalam melakukan penelitian banyak kendala yang memiliki faktor ekonomi maupun kebiasaan masyarakat yang telah ada selama ini yang merupakan kebiasaan turun-temurun yang biasa dilakukan oleh Kusir Bendi, penulis memiliki beberapa saran-saran yang bisa di terapkan.

- a) Kepolisian merupakan unsur yang paling utama dalam melakukan penegakan hukum, terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan Tidak Bermotor hendaknya segera mengumpulkan dan memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap Undang-Undang tentang lalu lintas ini. Selama penulis melakukan penelitian, bahwa apabila memang ada peraturan yang baru terkait dengan pekerjaan mereka ini, agar mereka sedikit tau dengan peraturan yang ada, sehingga mereka tidak awam terhadap peraturan.

- b) Dinas perhubungan tidak lepas halnya untuk selalu berkoordinasi dengan Kepolisian lalu lintas terkait dalam masalah angkutan umum. Karena banyak hal yang memang selama ini menjadi *miss communication*. Beberapa hal yang dapat di katakana antara lain :
 - a. Permasalahan tempat naik dan turunnya penumpang.
 - b. Perboden atau tidaknya bendi di jalan tersebut.
 - c. Kejelasan izin trayek yang di berlakukan untuk bendi.
 - d. Dan lain sebagainya menyangkut angkutan umum.
- c) Pemerintah Pusat merupakan sangatlah bertanggung jawab apabila Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apabila tidak berjalan dengan semestinya. Karena banyak daerah-daerah yang memang tidak menjalankannya dengan semestinya. Ini di karenakan Undang-Undang tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat, sehingga bisa dikatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan produk gagal. Untuk selanjutnya, sebaiknya Pemerintah haruslah lebih bisa melihat apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya, sehingga Undang-Undang yang di berlakukan bisa di terima oleh masyarakat dan efektif.
- d) Pemerintah Kota Payakumbuh juga harus memperhatikan kesejahteraan para kusir bendi yang mulai terusik akibat adanya angkutan umum yang illegal seperti Ojek yang telah mulai membunuh penghasilan para kusir bendi dengan membuat peraturan yang spesifik agar tidak terjadi permasalahan di kemudian harinya.
- e) Untuk para Kusir hendaklah mampu bekerja sama dengan Pemerintah serta Aparatur-Aparatur Negara, sehingga suatu penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan ketertiban dalam berlalu lintas bisa terjaga dengan baik. Dalam halnya pengetahuan tentang aturan-aturan yang telah berlaku jangan bersikap *Apatis* sehingga tidak ada lagi kecurigaan dalam masyarakat terhadap penegakan hukum yang hanya berlaku bagi rakyat kecil.

E. DAFTAR PUSTAKA

Andrew R. Cecil, *et al*, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas “Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara”*, Nuansa, Bandung.

Mr. L.J. van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
R. Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Serta Perubahannya.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perizinan Angkutan Orang dan atau Barang Dengan
Kendaraan Umum Dan Bendi Dalam Kota Payakumbuh

<http://rizkibeo.wordpress.com/2007/11/10/sejarah-angkutan-umum-di-dunia>, diakses
tanggal 6 Mei 2011